

PENYULUHAN HUKUM TENTANG MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI KECAMATAN TEBET KOTA JAKARTA SELATAN

Jum Anggriani¹; Indah Harlina²; Tetti Samosir³; Andreas Sapta Finadi⁴


Pancasila University, Jakarta, Indonesia
Jln. Srengseng sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640
E-mail : jumanggriani@univpancasila.ac.id (Koresponding)

Abstract: The level of legal awareness and citizens' obedience to the law can show the progress of a country. The life of society and the country will be more orderly if the legal awareness and legal obedience of the population is higher. These factors of legal awareness and legal compliance play an important role in legal progress; The level of public legal awareness is negatively correlated with the level of legal compliance, and conversely, the level of public legal awareness is negatively correlated with the level of legal compliance. Public legal awareness will create an effective law enforcement environment, which can provide a sense of justice, create legal certainty in society, and provide justice. The aim of legal counseling is to increase public legal awareness through legal consultations, collaborating with local legal consultants, and disseminating information about law in Tebet District, South Jakarta City. The aim of legal counseling is to increase public legal awareness in Tebet District, South Jakarta City

Peranan etika sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat, dalam bermasyarakat etika digunakan sebagai alat kontrol agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (Ramdani et al., n.d.-a). Peranan etika dalam masyarakat adalah untuk sebagai landasan untuk melakukan suatu kegiatan yang tetap mengacu pada nilai-nilai dan norma-norma, sehingga tingkah laku individu tersebut dapat diterima didalam masyarakat dan tidak bertentangan atau menyimpang didalam masyarakat. Etika yang baik dapat membantu individu dalam hidup yang lebih baik dalam masyarakat, jika etika individu buruk maka akan kesulitan hidup didalam masyarakat, individu tidak akan dihargai oleh masyarakat (Hukum et al., 1977).

Masyarakat harus sadar akan hukum karena hal tersebut merupakan bagian yang penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam suatu masyarakat, Hukum menetapkan aturan-aturan yang harus diikuti oleh semua anggota masyarakat (Mutiarra et al., 2023). Dengan memahami hukum, masyarakat dapat menjaga ketertiban sosial dan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merusak

keharmonisan dan keamanan dalam masyarakat. Pengetahuan tentang hukum dapat membantu masyarakat untuk memahami hak-hak mereka dan memperjuangkan keadilan. Hal ini dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang berwenang (Wayan et al., n.d.).




Hasil survei Good News From Indonesia (GNFI) menunjukkan, hanya 32,1% responden yang optimistis dengan kondisi politik dan hukum Indonesia di masa depan. Sektor ini mencakup penegakan hukum yang tidak diskriminatif, pemerintahan yang bersih dan transparan, serta rendahnya korupsi. Persentase itu menjadi yang paling rendah di antara sektor lainnya. Misalnya, sebanyak 51% responden optimistis

dengan kehidupan sosial di masa depan, seperti kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki, kebebasan berpendapat, serta sikap toleransi (Hukum et al., 1977).

Optimisme responden terhadap sektor ekonomi dan kesehatan serta kebutuhan dasar pun cukup tinggi, masing-masing sebesar 64,6% dan 75,1%. Kedua sektor ini menjangkau pemenuhan gizi yang seimbang, akses layanan kesehatan, dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Sementara itu, sektor yang punya optimisme responden tertinggi adalah pendidikan dan kebudayaan (83,9%). Responden yakin produk budaya Indonesia, seperti kerajinan tangan, musik, fashion, dan film, bisa diterima dunia, juga bisa mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas

Hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu serta menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga masyarakat. Dengan memahami hukum, masyarakat dapat melindungi hak-hak mereka dan memenuhi kewajiban mereka secara tepat. Kesadaran akan hukum dapat mendorong masyarakat untuk patuh terhadap hukum (Kesadaran et al., n.d.; Musjtari, n.d.). Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua anggota masyarakat.



Pada gambar 2 menunjukkan bahwa Menurut survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI), mayoritas masyarakat (31%) menyatakan bahwa kondisi penegakan hukum nasional di Indonesia saat ini buruk. Sementara,

sebanyak 29,9% masyarakat merasa kondisi penegakan hukum Tanah Air sedang dan 27,9% merasa penegakan hukum dalam kondisi baik. Persepsi masyarakat akan penegakan hukum yang positif semakin melemah. Sebaliknya, persepsi penegakan hukum yang negatif semakin menguat di masyarakat.

Permasalahan yang terjadi dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah Konsep kesadaran hukum merupakan hal yang kompleks dan sulit diukur secara langsung. Penelitian mengenai kesadaran hukum seringkali menghadapi kesulitan dalam mengembangkan indikator atau metode pengukuran yang valid dan reliabel. Tingkat kesadaran hukum dapat dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial masyarakat tertentu. Hal ini membuat penelitian tentang kesadaran hukum menjadi lebih kompleks karena perlu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam analisisnya (Ernis, 2018).

Masyarakat yang tidak sadar hukum cenderung melakukan pelanggaran hukum karena tidak memahami aturan-aturan yang berlaku. Hal ini dapat merugikan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Kurangnya pemahaman terhadap hukum dapat menyebabkan ketidakadilan dalam sistem hukum. Individu yang tidak sadar hukum mungkin tidak mampu memperjuangkan hak-hak mereka atau tidak menyadari bahwa hak-hak mereka telah dilanggar (Ramdani et al., n.d.-b).

Masyarakat yang tidak sadar hukum juga dapat mengalami ketidakpastian hukum, di mana mereka tidak yakin tentang apa yang diperbolehkan atau tidak dalam suatu situasi tertentu. Hal ini dapat menciptakan kekacauan dan ketidakamanan dalam masyarakat, apat memicu konflik sosial dalam masyarakat, karena perbedaan pemahaman tentang aturan hukum dapat menyebabkan perselisihan yang tidak perlu (Bakung et al., 2022).

Permasalahan yang dihadapi adalah terkait dengan rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut : (1) Masyarakat yang kurang sadar hukum mungkin kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum ketika mengalami masalah hukum, karena tidak memahami hak-hak mereka atau tidak tahu cara mengakses sistem peradilan, (2) Kurangnya pemahaman tentang hukum dapat menyebabkan ketidakadilan dalam sistem hukum, di mana individu yang tidak sadar hukum mungkin tidak mampu memperjuangkan hak-hak mereka atau tidak menyadari bahwa hak-hak mereka telah dilanggar

Sesuai dengan penjelasan situasi yang dipaparkan pada pendahuluan dan analisis situasi, maka pada program pengabdian kepada masyarakat yang dapat dilakukan saat ini adalah melakukan Penyuluhan Hukum Tentang Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan sebagai upaya untuk Masyarakat yang akan diharapkan dapat menghargai dan mematuhi hukum sebagai dasar untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

METODE

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut : Metode pengabdian yang dilakukan DosenFakultas Hukum Universitas Pancasila adalah dengan memberikan Penyuluhan hukum sebagai bentuk peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat yang ada di kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan. Kegiatan terkait penyuluhanhukum ini dilakukan dengan cara memberikan fasilitas berupa konsultasi hukum, yang dalam pelaksanaannya menjalin kerja sama dengan konsultan hukum setempat. Selain itu juga, kegiatan penyuluhan hukum di kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan ini dilakukan dengan cara menyebarkan informasi yang berkaitan dengan hukum yang ada di Indonesia, baik

berupa informasi melalui brosur dan media social, hal tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat yang ada di kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan.

HASIL

Dianggap penting untuk membangun budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum. Penyuluhan hukum adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Salah satu cara untuk melihat budaya hukum masyarakat ini adalah dengan melihat apakah kesadaran hukum masyarakat menjunjung tinggi hukum sebagai aturan hidup. Namun, dari perspektif material, membangun budaya hukum di negara ini sangat sulit karena kesadaran hukum masyarakat masih abstrak dan belum menjadi praktik yang nyata (Ahmad, n.d.).

Masyarakat kita menyadari pentingnya mematuhi dan menghormati hukum yang berlaku, baik secara intrinsik maupun logis. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat di wilayah Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan dapat dilihat dari pelanggaran aturan yang dilakukan oleh masyarakat dan seringnya konflik antar tetangga. Kurangnya kesadaran hukum menyebabkan konflik yang muncul sebagai akibat dari kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Akibatnya, akademisi atau dosen berusaha meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan dengan memberikan konsultasi hukum dan informasi tentang hukum.

Kegiatan konsultasi hukum di Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan berjalan dengan sangat baik. Respon masyarakat sangat baik; banyak orang yang bertanya langsung tentang undang-undang Indonesia saat ini, seperti pentingnya sertifikat tanah, tipiring, pencurian, akta kelahiran anak, dan pernikahan. Kemudian terjadi pengaduan tentang konflik tetangga. Suara burung peliharaan tetangganya

mengganggu pihak pelapor. Akhirnya, setelah diskusi, konsultasi dengan pihak hukum, observasi lapangan, dan wawancara dengan orang-orang di lingkungan sekitar, hasilnya ditemukan. Setelah itu, kedua belah pihak bertemu dan musyawarah dilakukan untuk mencapai konsensustercapainya mufakat. Akhirnya, masalahpun dapat terselesaikan secara damai antar kedua belah pihak.

Selain itu, terkait dengan masalah yang dihadapi oleh program penyuluhan hukum, penyebaran poster dan pembuatan mading terkait informasi hukum menjadi kurang efektif jika dilakukan. Dalam lingkungan ini tanpa sosialisasi langsung, kurangnya minat membaca menyebabkan hanya sedikit orang yang benar-benar memperhatikan dan membaca informasitentang hukum. Oleh karena itu, evaluasi untuk masa depan diharapkan dapat dilakukan melalui sosialisasi secara langsung atau dengan cara lain yang dapat menarik minat masyarakat.

Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan terkait kegiatan pengabdian kepada kelompok penenun di Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan:



Gambar 1. menunjukkan aktivitas akademisi dari Universitas Pancasila

Selama dan setelah penyuluhan hukum meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, penyuluhan ini sangat penting mengingat banyaknya masyarakat yang melanggar dan belum mengetahui tentang hukum.



Gambar 2. Menunjukkan penutupan semua rangkaian kegiatan aktivitas akademisi dari Universitas Pancasila dalam penyuluhan hukum meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, di sesi akhir ini sebelum penutupan peserta diberikan kesempatan untuk bertanya yang akan dijawab oleh narasumber dari akademisi fakultas hukum universitas pancasila Jakarta.

PEMBAHASAN

Pelatihan Kesadaran Hukum Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum. Pelatihan ini penting agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya, serta menjaga kepatuhan terhadap hukum. Dengan demikian, masyarakat dapat terhindar dari pelanggaran hukum dan konflik yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelatihan kesadaran hukum bagi masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang hukum. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk lebih patuh terhadap hukum, mengurangi jumlah pelanggaran, serta mencegah terjadinya konflik hukum. Dengan demikian, pelatihan kesadaran hukum dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Akademisi dan pakar hukum berperan dalam mengembangkan materi pelatihan kesadaran hukum yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Mereka menggunakan pengetahuan dan keahlian mereka untuk merancang materi yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas peserta pelatihan. Keilmuan hukum juga memberikan kontribusi penting dalam proses penyuluhan dan edukasi terkait hukum kepada masyarakat. Melalui penelitian dan studi tentang perilaku dan kebutuhan masyarakat, akademisi dapat memberikan wawasan yang berharga dalam penyusunan program pelatihan kesadaran hukum yang efektif.

Akademisi juga turut berperan dalam mengembangkan metode pelatihan yang inovatif dan efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum. Mereka menggunakan pengetahuan mereka tentang pembelajaran dan psikologi untuk menciptakan program pelatihan yang dapat memberikan dampak positif bagi peserta. Melalui penelitian dan analisis, akademisi dapat mengevaluasi dampak program pelatihan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan program di masa depan.

SIMPULAN

Etika memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, dalam bermasyarakat etika digunakan sebagai alat kontrol agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Peranan etika dalam masyarakat adalah untuk sebagai landasan untuk melakukan suatu kegiatan yang tetap mengacu pada nilai-nilai dan norma-norma, sehingga tingkah laku individu tersebut dapat diterima didalam masyarakat dan tidak bertentangan atau menyimpang didalam masyarakat. Dengan merealisasikan etika yang baik dan benar dalam kehidupan bermasyarakat, maka akan tercipta kehidupan yang nyaman dan tentram. Akan tetapi jika sebaliknya apabila dalam suatu masyarakat tidak merealisasikan etika yang baik dan benar maka dalam menjalani kehidupan didalam masyarakat akan sangat susah karena

akan dianggap buruk dan sangat susah untuk hidup tentram dengan masyarakat lainnya.

Etika yang baik dan benar harus diajarkan sejak dini, agar saat dewasa orang tersebut sudah terbiasa beretika yang baik dan benar sesuai dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat. Seperti : Menghargai orang yang lebih tua, mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang yang lebih tua atau sekalipun dengan teman sebayanya

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, I. (n.d.). *Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*.
- Bakung, D. A., Kamba, S. N. M., & Sarson, M. T. Z. (2022). Penyuluhan tentang Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Abdidas*, 3(3), 488–492. <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i3.614>
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>
- Hukum, K., Hukum, K., & Soekanto, S. (1977). Number 6 Article 6 Part of the Administrative Law Commons, Comparative and Foreign Law Commons, Constitutional Law Commons, Criminal Law Commons, and the Natural Resources Law Commons Recommended Citation Soekanto. In *Jurnal Hukum & Pembangunan* (Vol. 7, Issue 6). [https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/availableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol7/iss6/6](https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/availableat/https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol7/iss6/6)
- Kesadaran, P., Tentang, H., Dan, K., Pelaksanaan, P., Gadai, H.,

- Pengabdian, J., & Masyarakat, K. (n.d.). *Isdiyana Kusuma Ayu*.
- Musjtari, D. N. (n.d.). *Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Dusun Jetis, Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Gunung Kidul*.
- Mutiara, L. T., Anwar, U., & Equatora, M. A. (2023). Penyuluhan dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum di Desa Mangli, Randudongkal, Pemalang. *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 45–49. <https://doi.org/10.47540/ijcs.v2i1.877>
- Ramdani, Y. B., Razak, A., & Aswan, M. (n.d.-a). *Implementasi Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Melalui Media Sosial Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*.
- Ramdani, Y. B., Razak, A., & Aswan, M. (n.d.-b). *Implementasi Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Melalui Media Sosial Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*.
- Wayan, N., Sumartini, E., Agama, I., Negeri, H., Penyang, T., & Raya, P. (n.d.). *Penyuluhan Hukum Di Era Digital*. <https://prosiding.iahntp.ac.id>